


RUU SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PANDANGAN & MASUKAN
AKADEMI ILMUWAN MUDA INDONESIA





2018

RUU SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI: PENTINGNYA INVESTASI RISET BAGI KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

OLEH AKADEMI ILMUWAN MUDA INDONESIA

Negara berkembang di seluruh dunia menanggapi globalisasi dengan upaya-upaya meningkatkan daya saing nasional. Meskipun tiap negara memiliki permasalahan kontekstualnya sendiri, terdapat beberapa masalah yang serupa seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam, dan infrastruktur yang lemah (UNCTAD, 2017). Di saat yang sama, pada 2050, perekonomian Cina diramalkan akan lebih besar 35 persen dibandingkan Amerika Serikat; dan pada tahun 2040, perekonomian Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan diprediksi akan lebih besar dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) enam negara maju yakni Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris Raya (Papa & Gleason, 2012; Basher & Haug, 2012).

Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi yang cepat menghasilkan permasalahan seperti ketimpangan ekonomi dan konflik sosial. Di sisi lain, ia memperluas kelas menengah dengan daya beli tinggi. Hal ini menyebabkan keterikatan antarnegara semakin erat dan mendalam. Kejutan ekonomi di satu negara bisa berdampak ke seluruh dunia. Begitu pula dengan Indonesia, sebagai negara demokrasi keempat terbesar di dunia dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Berbekal hal-hal tersebut, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) berargumen bahwa penelitian sangat penting untuk membantu membangun perekonomian berkelanjutan yang berbasis pada bukti dan penelitian (lihat Leigh & Blakely, 2017), serta mengantisipasi dampak-dampak sosial dan ekonomi yang belum terlihat di masa ini. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif bergantung pada kualitas riset terapan yang bisa dihasilkan melalui infrastruktur produksi pengetahuan yang memadai (Karetji, 2010). Sementara itu

“

Penelitian sangat penting untuk membantu membangun perekonomian berkelanjutan yang berbasis pada bukti dan penelitian. (Leigh & Blakely, 2017)

”

ISU KUNCI

Prioritas dan arah pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi


Pendanaan

Tata kelola pendidikan tinggi

produksi kebijakan yang mengantisipasi permasalahan di masa depan didapatkan dari riset dasar yang berkualitas (Rakhmani & Siregar, 2016).

Menjalankan riset membutuhkan pendanaan yang konsisten serta institusi/lembaga yang jelas wewenangnya. Namun, tidak terdapat data yang kuat mengenai berapa besar investasi pemerintah Indonesia dalam riset dan pengembangan. Estimasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2015) menunjukkan bahwa anggaran negara untuk riset dan pengembangan hanya 0.2 persen dari PDB. Angka ini jauh lebih rendah daripada negara tetangga Malaysia dan Singapura (lihat gambar 1). Anggaran riset dan pengembangan Malaysia sebesar 1 persen, Singapura sebesar 2.1 persen, sementara Korea Selatan sebesar 3.7 persen (Tilley & Hidayat, 2017).

Untuk membangun perekonomian berkelanjutan, pendanaan riset dasar dan terapan bukan saja harus ditingkatkan jumlahnya, tapi juga perlu dikelola tidak mengikuti tahun anggaran (Brodjonegoro & Greene, 2012). Sudah banyak studi yang membuktikan bagaimana kualitas riset dirongrong oleh sistem administrasi birokratis yang rumit (lihat Diagnostics Research, 2012; AIPI, 2017; AIPI, 2017). Padahal, riset bisa dikatakan sebagai motor penggerak industri dan bahkan kontribusi ekonomi darinya bisa diukur secara objektif (lihat Wilson, 2002).



Gambar 1

Belanja bruto untuk riset dan pengembangan dibandingkan persentase PDB
Sumber: Tilley & Hidayat (2017)

Oleh karena itu, ALMI, sekumpulan akademisi muda dari berbagai bidang keilmuan yang merupakan “wadah bagi ilmuwan muda Indonesia ... [yang] didirikan untuk mendorong peran ilmuwan muda dalam memajukan ilmu pengetahuan dan budaya ilmiah unggul di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan daya saing bangsa” (ALMI, 2016) menyusun naskah posisi untuk RUU SISNAS IPTEK dengan tiga permasalahan prioritas sebagai berikut:

1. **Dibutuhkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi (dewitunggal) sebagai pondasi inovasi dan pengetahuan**, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. Penelitian dasar (*basic science*) harus secara eksplisit didukung melalui RUU Sisnas Iptek. Di saat sama, pengaturan yang terlalu rinci mengenai penelitian dasar malah bisa menghambat produksi riset dasar.
 - b. Penelitian dasar penting untuk menghadapi ketidakpastian masa depan dan keberlanjutan hidup bermasyarakat.
 - c. Pentingnya penelitian dasar yang terlindungi dari pengaruh mekanisme pasar;
 - d. Pentingnya RUU Sisnas Iptek yang peka sosial, khususnya pasal-pasal yang bisa memicu polarisasi di masyarakat.

2. Untuk merealisasi poin pertama, dibutuhkan **mekanisme pendanaan tahun berganda** (*multi-year funding*) berbasis akuntabilitas dan transparansi yang mampu mengakomodasi kebutuhan:
 - a. Pentingnya reformasi tata kelola keuangan pendanaan riset.
 - b. Pentingnya insentif pajak dan kepabeanan bagi perusahaan/institusi yang berinvestasi dalam riset dan pengembangan.
 - c. Pentingnya block grant dana penelitian.
 - d. Perlu ada lembaga otonom yang diberi mandat untuk menjadi *funding agency*.

3. Dibutuhkan **tata kelola pendidikan tinggi dan penelitian yang jelas, termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan, kelembagaan, dan sumber daya/kapital manusia (jenjang karir)**. Hal ini akan mendukung tercapainya keunggulan akademik dalam persaingan global. Oleh sebab itu, ALMI mengidentifikasi permasalahan berikut:
 - a. Beberapa muatan RUU Sisnas Iptek kontraproduktif terhadap kebebasan akademik yang bisa merongrong kualitas penelitian.
 - b. Pasal-pasal pidana untuk peneliti asing dapat menghambat kolaborasi internasional, padahal sudah terdapat aturan lain yang jelas dan dapat diadopsi, misalnya *Convention of Biological Diversity*.
 - c. Permasalahan perdata dan pidana ditanggung oleh lembaga dan bukan individu peneliti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ALMI menyusun diagram masukan dan kritik per pasal yang dianggap dapat menghambat kualitas riset dan pengembangan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya ALMI untuk “mendorong penggunaan ilmu pengetahuan dalam perumusan kebijakan publik” dan “menjadi bagian dari gerakan akademi ilmuwan muda dunia dalam menjawab tantangan global” (ALMI, 2016) ●

Daftar Pustaka

- AIPI. (2017). *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- AIPI. (2017). *Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia 2045*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- ALMI. (2016). *Visi dan Misi*. Retrieved from Akademi Ilmuwan Muda Indonesia: <http://almi.or.id/>
- Basher, S., & Haug, A. &. (2012). *Oil Prices, Exchange Rates and Emerging Stock Markets*. *Energy Economics*, 34, 227–240.
- Brodjonegoro, S., & Greene, M. (2012). *Creating an Indonesian Science Fund*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Leigh, N. G., & Blakely, E. J. (2017). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Karetji, P. (2010). *Overview of the Indonesian Knowledge Sector*. Jakarta: AusAid. Knowledge Sector Initiative. (2012). *Diagnostics Commissioned for Revitalizing Indonesia's Knowledge Sector for Development Policy*. Retrieved from Knowledge Sector Initiative: <http://www.ksiindonesia.org/en/news/detail/diagnostic-studies-on-the-knowledge-sector>
- Rakhmani, I., & Siregar, F. (2016). *Reforming Research in Indonesia: Policies and Practices*. New Delhi and Washington DC: Global Development Network.
- Papa, M., & Gleason, N. (2012). *Major Emerging Powers in Sustainable Development Diplomacy: Assessing Their Leadership Potential*. *Global Environmental Change*.
- Tilley, H., & Hidayat, D. (2017). *The Knowledge Sector in Indonesia: Higher Education and R&D Expenditure*. Retrieved from Knowledge Sector Initiative: <http://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/higher-education-and-rd-expenditure>
- UNCTAD. (2017). *Commodity dependence, growth and human development: Background document to the Commodities and Development Report 2017*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- Wilson, D. J. (2002). *Embodied Technological Change the Result of Upstream R&D? Industry-Level Evidence*. *Review of Economic Dynamics*, 5(2), 342-362.

Masukan ALMI terkait Rancangan Undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Substansi Rancangan Undang-undang				Usulan Perubahan	Dasar Pemikiran	
Bab	Pasal	Ayat	Bagian Ayat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 2		<i>Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beraskan:</i>			
			<i>a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;</i>			
			<i>b. kemanfaatan;</i>			
			<i>c. Kesisteman dan percepatan;</i>			
			<i>d. Kebenaran ilmiah;</i>			
			<i>e. Penalaran;</i>			
					Usulan penambahan poin di pasal 2: Kebebasan akademik	Kebebasan akademik ada dalam UU 18/2002 namun hilang di dalam RUU ini. selain itu, kebebasan akademik merupakan konsensus global
			<i>f. Tanggung jawab akademis;</i> <i>g</i> <i>dan seterusnya sampai poin</i> <i>o.</i>			
	Bagian Kesatu Peran Pasal 5		<i>Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berperan:</i>			
			<i>a. meningkatkan kualitas hidup manusia;</i>			
			<i>b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;</i>			
			<i>c. meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa;</i> <i>dan</i>			
			<i>d. memajukan peradaban bangsa.</i>			
					e. melindungi dan melestarikan seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;	UU 43/2008 tentang Wilayah Negara
					f. menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan	Memindahkan pasal 21 ayat 1 dalam RUU ini karena poin ini perlu menjadi peran ilmu pengetahuan dan teknologi
			g. menjadi solusi permasalahan pembangunan	Memindahkan pasal 18 ayat 2 dalam RUU ini karena poin ini		

Masukan ALMI terkait Rancangan Undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Substansi Rancangan Undang-undang				Usulan Perubahan	Dasar Pemikiran
Bab	Pasal	Ayat	Bagian Ayat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
					perlu menjadi peran ilmu pengetahuan dan teknologi
	Bagian Kedua Kedudukan Pasal 6	(1)	<i>Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan modal pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, kesejahteraan rakyat, kemandirian, daya saing bangsa, dan memajukan peradaban bangsa.</i>	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan modal pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, kesejahteraan rakyat, kemandirian, daya saing bangsa, dan memajukan peradaban bangsa, melindungi dan melestarikan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan, dan menjadi solusi masalah pembangunan	
		(5)	<i>Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</i>	Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	Menyesuaikan dengan jangka waktu RPJP
	Pasal 7	(6)	<i>Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</i>		
		(7)		Untuk pertama kali, RIPIPTJP disusun sesuai sisa waktu RPJP yang berlaku.	singkronisasi
		(8)		Untuk pertama kali, RIPIPTJM disusun sesuai sisa waktu RPJM yang berlaku.	singkronisasi
BAB IV PENYELENGGA RAAN ILMU PENGETAHUA N DAN TEKNOLOGI	Pasal 18	(1)	<i>Penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya ilmu sosial yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</i>	Penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan a. ilmu dasar untuk tujuan memahami fenomena alam dan/atau sosial budaya; dan/atau	Masukan pasal ini sejalan dengan definisi Penelitian. Kemudian terkait ayat (2), sudah dimasukkan dalam peran ilmu pengetahuan)

Masukan ALMI terkait Rancangan Undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Substansi Rancangan Undang-undang				Usulan Perubahan	Dasar Pemikiran
Bab	Pasal	Ayat	Bagian Ayat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				b. ilmu terapan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	
		(2)	<i>Selain untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penelitian dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan.</i>	dihapus	Sudah terangkum dalam pasal 5 huruf g
				Pemerintah mendanai penelitian ilmu pengetahuan dasar. Proporsi pendanaan Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban	Ilmu Dasar disebut eksplisit dalam UU 18/2002 Pasal 19 Ayat 3. Penjelasan UU 18/2002 Ayat 3 menyebut eksplisit matematika, fisika, kimia, dan biologi.
BAB V KELEMBAGAA N	Pasal 38		<i>Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:</i>		
			<i>a. lembaga penelitian dan pengembangan;</i>		
			<i>b. lembaga pengkajian dan penerapan;</i>		
			<i>c. perguruan tinggi;</i>		
			<i>d. Badan Usaha; dan</i>	d. Badan Usaha	
				d1. lembaga pendanaan; dan	Tidak ada lembaga yang ditugaskan untuk mengurus secara khusus pendanaan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Amerika Serikat memiliki NSF, Inggris memiliki RCUK, Jerman memiliki DFG.
			<i>e. lembaga penunjang.</i>	e. lembaga penunjang	
	Pasal 42	(1)	<i>Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38</i>		

Masukan ALMI terkait Rancangan Undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Substansi Rancangan Undang-undang				Usulan Perubahan	Dasar Pemikiran
Bab	Pasal	Ayat	Bagian Ayat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			<i>huruf d berfungsi menumbuhkan kemampuan Kerekayasaan, Inovasi, dan Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah.</i>		
		(2)	<i>Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha bertanggung jawab mendayagunakan manfaat keluaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</i>		
	Pasal 42a	(1)		Lembaga pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 poin D1 berfungsi mengelola sumber daya pendanaan untuk penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi	Mekanisme hibah diperlukan untuk memberikan swakelola sebesar mungkin kepada lembaga Penyelenggara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana disebut dalam Pasal 12. Swakelola ini adalah syarat mutlak agar lembaga penyelenggara dapat menjalankan fungsinya dengan optimal untuk selau bergerak cepat mengantisipasi perkembangan terakhir di garis terdepan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
		(2)		Lembaga pendanaan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, lembaga pendanaan bertanggung jawab memberikan hibah kepada penyelenggara Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada pasal 12.	

Masukan ALMI terkait Rancangan Undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Substansi Rancangan Undang-undang				Usulan Perubahan	Dasar Pemikiran
Bab	Pasal	Ayat	Bagian Ayat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
BAB VI SUMBER DAYA	Pasal 49	(1)	<i>Sumber daya berupa pendanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</i>	-	
		(2)	<i>Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pengkajian dan penerapan.</i>	<i>Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana lembaga sebagaimana disebutkan pada pasal 38.</i>	Pasal ini mengarahkan pengalokasian dan penyaluran pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah hanya melalui lembaga-lembaga tertentu
	(3)	<i>Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan.</i>	-		
					Usulan penambahan ayat setelah ayat (3): Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dengan mekanisme tahun jamak dan/atau hibah (<i>block grant</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan*

Masukan ALMI terkait Rancangan Undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Substansi Rancangan Undang-undang				Usulan Perubahan	Dasar Pemikiran
Bab	Pasal	Ayat	Bagian Ayat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
					dalam waktu 1 tahun atau kurang. Memaksakan seluruh Penyelenggaraan Iptek untuk berjalan dalam waktu 1 tahun hanya akan menyebabkan penurunan kualitas Penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan, dan ini berarti pemborosan anggaran.
		(4)	<i>Lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, perguruan tinggi, Badan Usaha, lembaga penunjang, organisasi masyarakat, dan Inventor dapat menerima dukungan dana dari anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>		
VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pasal 62	(1)	<i>Dalam menciptakan iklim yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan instrument kebijakan untuk mendukung pengembangan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</i>		
		(2)	<i>Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:</i>		
			<i>dukungan sumber daya;</i>		
			<i>a. dukungan penguatan kelembagaan;</i>		Dalam penjelasan pasal 62 ayat 2 (c) : Pemberian insentif dapat berupa keringanan pajak, keringanan kepabeanan penanggulangan resiko, penghargaan dan pengakuan,

Masukan ALMI terkait Rancangan Undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Substansi Rancangan Undang-undang				Usulan Perubahan	Dasar Pemikiran
Bab	Pasal	Ayat	Bagian Ayat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
					maupun bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi dari badan usaha dan masyarakat, serta meningkatkan alih teknologi dari badan
			<i>b. pemberian insentif; dan</i>		
			<i>c. penyelenggaraan program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</i>		
BAB X SANKSI ADMINISTRATI F	Pasal 73	(1)	<i>Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, Pasal 58 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 65 ayat (3) dikenai sanksi administratif.</i>	Bab X dan XI digabungkan dengan judul SANKSI:	
		(2)	<i>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</i>		
			<i>a. peringatan tertulis;</i>		
			<i>b. penghentian pembinaan; dan/atau</i>		
			<i>c. pencabutan izin.</i>		
	(3)	<i>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</i>			

Masukan ALMI terkait Rancangan Undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Substansi Rancangan Undang-undang				Usulan Perubahan	Dasar Pemikiran
Bab	Pasal	Ayat	Bagian Ayat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				<p>Usulan penambahan ayat yang merangkum Bab XI ketika disatukan dengan Bab X:</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pasal 57 ayat 2, 59 ayat 1, 68 ayat 3, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Dasar hukum yang bisa digunakan: KUHP, KUHPA, UU no 11/2013, Undang-Undang terkait Imigrasi</p>
BAB XI KETENTUAN PIDANA	Pasal 74-77	(1)	<p><i>Setiap orang asing yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</i></p> <p><i>dst</i></p>	dihapus	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi dalam penelitian dan pengembangan diarahkan kepada sanksi administratif yang mengarah pada aktivitasnya - Pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan perorangan dihukum berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP dan KUHPA



Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) merupakan organisasi ilmuwan muda Indonesia di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (APII). ALMI bertujuan mendorong peran ilmuwan muda dalam memajukan ilmu pengetahuan dan budaya ilmiah unggul di Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. ALMI didirikan pada 20 Mei 2015 yang kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden RI No.9/2016 tentang Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APII pada 29 Februari 2016.

Kontak Kami

Gedung Perpustakaan Nasional RI Lt. 17-18
Jalan Medan Merdeka Selatan No.11
Jakarta 10110

✉ info@almi.or.id

f Akademi Ilmuwan Muda Indonesia

🐦 @ALMI_Indonesia

www.almi.or.id